BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 242 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM PERINGATAN DINI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tim Penyusun Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi untuk penanganan kerawanan pangan masyarakat diperlukan sistem pengelolaan data dan informasi tentang situasi pangan dan gizi di masyarakat;

b. bahwa untuk mendukung tercapainya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten Kuningan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum pembentukannya perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;

7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Pangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 21 Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. melaksanakan koordinasi teknis konsolidasi data dan informasi pangan dan gizi secara periodik (bulanan dan tahunan);
2. melaksanakan pengolahan dan analisis data bulanan dan tahunan;
3. menyiapkan bahan dan menyusun laporan situasi pangan dan gizi; dan
4. melakukan konfirmasi dan investigasi dalam pendalaman masalah pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis bulanan dan merumuskan langkah-langkah intervensi.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Teknis pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan.

KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada personalia Tim dimaksud Diktum KESATU untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEENAM : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 28 Januari 2026
BUPATI KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 242 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM PERINGATAN DINI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
SISTEM PERINGATAN DINI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim/Pokja	Jabatan pada instansi
1	Dr. Wahyu Hidayah, M.Si. NIP.19770315 200003 1 002	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan
2	Ating Setiawan, SP. NIP.19690312 199803 1 004	Ketua	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan
3	Doni Sukmara, SP. NIP. 19910725 202321 1 011	Sekretaris	Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan
4	Hadi Hartono, S.Si., M.Si. NIP. 19740623 200003 1 002	Anggota	Perencana Ahli Madya Spasial pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan
5	Yeyet Priatna, SP. NIP.19740720 200604 1 009	Anggota	Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan
6	Ani Romadhona, S.Sos. NIP.19790908 201001 2 001	Anggota	Analis Perdagangan pada Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan
7	Ati Agustina Antares, S.Tr.Gz. NIP.19820808 201101 2 001	Anggota	Nutritionis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim/Pokja	Jabatan pada instansi
8	Siti Anisah, S.Si. NIP. 19850827 201101 2 013	Anggota	Statistisi Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan
9	Yati Suniati, S.Sos. NIP.19740122 200801 2 006	Anggota	Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan
10	Heni Rochaeni, SP., MM. NIP.19750903 200801 2 004	Anggota	Analis Data Statistik Sub Bagian Program pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR